

Batasan keluar rumah bagi wanita 'iddah wafat perspektif masalah mursalah

Rahmanialfi Wardah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230201110027@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

masalah mursalah; 'iddah; hukum; Islam; pernikahan

Keywords:

masalah mursalah; 'iddah; law; Islam, marriage

ABSTRAK

Wanita yang dalam masa iddah (wanita yang baru saja kehilangan suaminya) tidak diperbolehkan meninggalkan rumahnya kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini disepakati oleh empat ulama fiqh Madzhab. Para ahli berbeda pendapat mengenai waktu dan batasan jam malam bagi perempuan setelah masa Iddah. Tujuan para peneliti adalah untuk menyelidiki waktu dan batasan di mana perempuan dilarang meninggalkan rumah mereka menurut empat aliran pemikiran. Metode

yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan teknik analisis induktif. Studi tersebut menemukan bahwa di Idda, perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah untuk meninggal dunia kecuali dalam keadaan darurat, dan diperbolehkan keluar di pagi hari saat menunaikan ibadah haji. Pada malam hari, hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau darurat. Menurut Hajiya dan Darriya, membatasi izin perempuan keluar rumah demi ida kematian adalah untuk kepentingan orang lain dan tidak bertentangan dengan prinsip maslaah mursala.

ABSTRACT

Women who are in the period of iddah (women who have recently lost their husbands) are not allowed to leave their homes unless it is an emergency. This was agreed upon by four Madzhab fiqh scholars. Experts differ regarding the timing and limits of the curfew for women after the Iddah period. The aim of the researchers was to investigate the time and limits within which women are prohibited from leaving their homes according to four schools of thought. The method used is descriptive analysis using inductive analysis techniques. The study found that in Idda, women are not allowed to leave the house to die unless it is an emergency, and are allowed to go out in the morning when performing the Hajj. At night, it is only allowed in case of emergencies or emergencies. According to Hajiya and Darriya, limiting women's permission to leave the house for the sake of death is in the interests of other people and does not conflict with the principle of maslaah mursala.

Pendahuluan

Hubungan antara laki-laki dan perempuan, jantan atau betina tidak terlepas dari pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Inilah cara yang dipilih Allah SWT untuk memberikan kesempatan kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kehidupan (Tihami, 2019).

Tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia berupa seks. Namun ia mempunyai tujuan lain yang lebih mulia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Amir, 2018).

Dalam rumah tangga ada beberapa sebab seorang suami istri berpisah yaitu berpisah karena bercerai hidup dan berpisah karena ditinggal mati oleh pasangannya. Yang dibahas disini yaitu istri berpisah karena ditinggal mati oleh suaminya. Masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di sebut dengan ‘iddah.

‘Iddah adalah apabila putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka perempuan itu wajib menunggu atau menahan diri dari perkawinan itu sampai jangka waktu yang ditentukan dalam syariat. Tujuannya untuk mengetahui apakah wanita yang bercerai sedang hamil dan mengetahui kebersihan rahimnya berdasarkan status perkawinannya Yang terakhir kali dan untuk Mempertahankan atau mencegah keinginan seorang wanita untuk tidak menikah merupakan ibadah karena menaati hukum Allah SWT, dan juga menunjukkan kesedihan atas meninggalnya suaminya (Nurhayati, 2019).

Maslaha Mursala masih relevan dengan kajian sumber-sumber hukum Islam, dan metode Istinbatul hukum Islam dapat menjadi dalih untuk melakukan penetrasi pada zaman tersebut. Dalam kitab Al-Muwaffakot dijelaskan bahwa tujuan syariat adalah memberikan aspek kemaslahatan kepada seluruh ibadilla (beberapa hamba Allah) baik di dunia maupun di akhirat. Hukum syariah menjadi landasan kebutuhan lokal sehingga perlu ada cara untuk memberikan solusinya Salah satunya adalah teori Maslaha Mursala. Mengenai konsep ini masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Teori Maslaha Mursala ini menjadi al-Adira sebagai Prinsip/Azas Hukum Syariah, namun teori Maslaha Mursala ini menjadi al-Adira sebagai Prinsip Hukum Syariah, namun teori ini menjadi al-Adira sebagai Prinsip Hukum Syariah Maslaha Mursala menjadi Al-Adira sebagai Syariah. Kasus dalih dalam bidang dalih maqosidussyariah (Syamsuddini, 2022).

Pembahasan

Secara etimologis, kata *iddah* berasal dari kata kerja *adda ya’uddu*, yang kurang lebih berarti *al-ihshâ*, menghitung, menghitung, atau menghitung. Dari sudut pandang linguistik (bahasa), kata *'iddah* biasanya digunakan untuk menunjukkan pentingnya hari-hari menstruasi dan hari libur bagi wanita. Artinya wanita (istri) menghitung hari haid dan hari libur (Ghazali, 2022).

Menurut ulama empat mazhab yang dirangkum oleh Abdul Mannan, pengertian ‘iddah dalam kaitannya dengan istilah fiqh menurut imam Abu Hanifah adalah Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian, wathi' syubhat, atau kematian suami dalam Jangka waktu tertentu yang diatur dalam syariat. menurut Imam Malik beliau mengartikan ‘iddah sebagai masa haramnya seorang perempuan menikah karena perceraian, meninggalnya suaminya, atau fasaqnya pernikahan. sedangkan Menurut Imam Syafi'i, 'iddah adalah masa penantian seorang wanita yang menegaskan tidak ada janin dalam kandungannya atau sekadar menjalankan perintah Allah SWT (ta'abbudi) setelah perceraian, Fasak, Wati Shubat, atau meninggal Suaminya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, mendefinisikan 'iddah sebagai jangka waktu tertentu yang ditentukan

oleh Syara di mana seorang wanita tidak dapat menikah lagi setelah perceraian atau kematian suaminya (Saefi, 2023).

Maslahah secara etimologi adalah setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologi syariat, terdapat beragam pendefinisian. Musthafa syalbi menyimpulkan ada dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majaz, maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri, yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan (Asmani, 2007).

Batasan Keluar Rumah Menurut Para Ulama

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akibat meninggalnya 'iddah, maka perempuan tidak boleh meninggalkan tempat 'iddah kecuali ada alasan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah dalam masa iddah berdasarkan ayat 01 (ayat 1) surat al-Talaq. Dalam kemajuan itu, Mazhab Syafiyyah kemudian memberlakukan jam malam bagi perempuan Iddah dengan hanya menambahkan bahwa jika semua penghuni tempat tinggal bersama suami pindah, maka istri diizinkan pindah karena keadaan darurat. mazdhab syafiyyah memberluas batasan untuk dapat keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak seperti berbincang-bincang. Kitab Fat al-Mu'in menyebutkan bahwa seorang wanita pada hari Idda wafat dapat meninggalkan rumahnya pada siang hari untuk membeli makanan dan berjualan atau mencari kayu bakar. Dilarang keluar meski larut malam. Namun, ia diizinkan pergi ke rumah tetangga pada malam hari untuk menemani bercerita (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Hanafiyya mengemukakan pendapatnya dengan merinci waktu perceraian dan kematian Idda. Wanita yang Idda Talak dan wafat berdosa jika keluar rumah pada malam dan siang hari, baik secara Raj'i atau Ba'in. dalam 'iddah wafat perempuan tidak mendapat nafkah dari suaminya, maka pada siang hari ia boleh keluar mencari nafkah, dan pada malam hari ia tidak boleh bermalam di tempat yang lain. Boleh bermalam apabila berada di rumah keluarga sendiri (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Di sisi lain, Mazhab Hanbali memperbolehkan wanita 'iddah keluar rumah pada saat waktu siang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena saat siang hari adalah waktu dimana masyarakat mencari kebutuhan dan membeli serta menjual apa yang dibutuhkannya. Dilarang keluar pada malam hari karena dapat terjadi fitnah atau hal buruk pada malam hari (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Mazhab Maliki juga membolehkan perempuan yang berada dalam keadaan 'iddah talaq' atau 'iddah wafat' untuk keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut mazhab Maliki, pada masa Iddah, perempuan tidak boleh bermalam di rumah seseorang, dan keluar malam tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, karena banyak kemungkinan yang buruk (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Batasan Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapai) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (Q.S At-talak:1).

Mengenai lamanya masa tunggu, peraturan ini bersifat ta’abbudy. Namun, jika menyangkut pembatasan keluar rumah, peraturannya bersifat ta’aqquly Hal ini terkait dengan penjelasan untuk dilaksanakan dan tidak adanya nash secara sharih yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa keluar rumah karena masa 'iddah. Dalam ilmu ushul Fiqih yaitu hukum yang tidak berdasarkan ayat-ayat syariat atau hadits, hukumnya didasarkan pada Mashlaha Mursala. Maslaha Mursalah atau sering disebut Istishla merupakan kemaslahatan bagi orang-orang karena belum ditemukan nash atau ijmak yang mengharamkan atau mengharuskan konsumsinya. Mengesahkan undang-undang melalui Maslaha Mursala dengan tujuan semata-mata untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mencegah mereka dari bahaya dan kerugian. Pemanfaatan maslaha dalam pembuatan dan penegakan hukum terlihat dari adanya pedoman hukum yang berhubungan langsung dengan maslaha, yaitu pedoman *al-dhararu yuzâl* (kerusakan harus dihilangkan). Aturan ini menjadi pondasi untuk mencapai segala bentuk maslaha dan menolak segala *mafsadat*. Asas-asas yang mewakili poin pokok dan landasan pertimbangan hukum dalam berdirinya fikih (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Pendapat mazhab ini mengenai bolehnya keluar rumah bagi perempuan 'iddah wafat sangat relevan dan diperlukan saat ini. Saat ini, perempuan semakin dituntut untuk bekerja di luar rumah, seperti dokter, guru, dan polisi. Pendapat ini juga sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya hukum ini, yaitu kemaslahatan dan menentang Mafsadat (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Sebagaimana diyakini Imam Syafi'i, perempuan hanya diperbolehkan meninggalkan rumah dalam keadaan darurat, bisa dibayangkan bagaimana Islam akan mempengaruhi produktivitas perempuan. Sebab, perempuan terkadang keluar rumah saat Idah dapat menyebabkan kemaslahatan pada wanita sekitarmu. Misalnya, perempuan yang bekerja sebagai dokter harus langsung siap untuk menanggapi keperluan pasiennya (Baharun dan Adhimiy, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang meninggal pada saat iddah boleh keluar rumah untuk mengurus keperluan mendesak dan harus keluar rumah pada pagi hari.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan perempuan boleh keluar rumah pada malam hari. Menurut mazhab Syafiyyah, dilarang keluar pada malam hari, namun diperbolehkan pergi ke rumah tetangga dan ngobrol bersama pada malam hari. Menurut Hanafiyah, tidur di rumah orang lain pada malam hari tidak diperbolehkan, Anda bisa bermalam saat berada di rumah bersama keluarga. Adapun Imam Hanbali dilarang keluar pada malam hari karena fitnah dan keburukan bisa terjadi pada malam hari. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak boleh bermalam di rumah orang lain dan tidak boleh keluar pada malam hari kecuali dalam keadaan darurat, karena banyak pilihan yang buruk.

Daftar Pustaka

- Amir, Ria Rezky. (2018). Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), Jurnal Al-Mau'izhah, (1)1, 12-13 IDDAH (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) | Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam (umpar.ac.id)
- A Nurhayati. (2019). Iddah Dalam Perceraian. Jurnal Warta Edisi : 62 :47-48. Iddah dalam perceraian. Nurhayati. A Universitas Dharmawangsa (123dok.com)
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2007). Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep Dan Implementasi. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 285. Rumah Semesta Hikmah: Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan Implementasi (rumahbacabelajar-semestahikmah.blogspot.com)
- Baharun, Hasan dan Adhimiy, Syafiqiyah. (2018). Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah (15),1, 154-174. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2161>
- Ghazali, Abd Moqsith. (2022). 'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral. hal 139. Iddah dan Ihdad Dalam Islam, Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral.pdf (uinjkt.ac.id)
- Saefi, Ahmad Zamzam. (2023). Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (10)1, 129. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Syamsuddini M. Najich, (2022) "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)" Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, No.2, 103-104. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4691>
- Tihami H.M.A dan Sahrani Sohari. (2009) Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 6). <https://search.worldcat.org/title/Fikih-munakahat:-kajian-fikih-nikah-lengkap/oclc/1027913159>